

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS KELURAHAN SAWUNGGALING)**

**Jesica Angel Putri Setyawan**

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
[Jesicaangelps02@gmail.com](mailto:Jesicaangelps02@gmail.com)

\*Corresponding author

**Ananta Prathama**

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
[prathama.ananta@gmail.com](mailto:prathama.ananta@gmail.com)

### ***Abstrak***

Permasalahan permukiman kumuh dan tidak layak huni tidak lepas dari Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan kualitas hunian dan menjadikannya rumah yang sehat serta layak huni, Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 9 tahun 2022 dan nomor 35 tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Penelitian ini memakai desain penelitian kualitatif Descriptive untuk mengumpulkan data tertulis lewat wawancara, dokumentasi serta observasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwasanya kebijakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) sudah dilaksanakan dengan cukup baik di Kelurahan Sawunggaling, Kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman serta Kelurahan Sawunggaling bekerja sama untuk menyampaikan informasi kepada pelaksana, melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksana program. Kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu dalam melaksanakan perbaikan rumah masih terdapat beberapa rumah warga yang kualitasnya kurang baik. Peningkatan pengawasan diperlukan dalam melaksanakan perbaikan rumah agar warga dapat menerima bantuan secara merata.

Keywords: Implementasi, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Rumah Tidak Layak Huni

### ***Abstract***

*The city of Surabaya as the capital of East Java cannot be separated from the problem of slums and uninhabitable settlements. Therefore, the Surabaya City Government issued Surabaya Mayor Regulation number 9 of 2022 and number 35 of 2022 concerning Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses in order to improve the quality of residences to become healthy and livable houses. This research aims to describe the implementation of the Social Rehabilitation Program Policy for Uninhabitable Houses in the City of Surabaya, especially in Sawunggaling Village. The research method used in this research is descriptive qualitative to obtain written data through interviews, observation and documentation. The research results show that the implementation of the Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses (RS-RUTILAHU) program policy in Sawunggaling District, Surabaya City has been implemented quite well. In its implementation, the Department of Housing and Settlement Areas and Sawunggaling Village work together to convey information to implementers, carry out outreach and supervise program implementers. The obstacle in implementing this program is that in carrying out house repairs, there are still some residents' houses that are*

*not of good quality. Increased supervision is needed in carrying out house repairs so that residents can receive assistance evenly.*

*Keywords: Implementation, social welfare, poverty, social rehabilitation of uninhabitable houses*

## **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan sosial bagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 adalah tatanan kehidupan dan hidup berdampingan dengan masyarakat yang sarat akan rasa aman, kesusilaan, kedamaian batin, serta memungkinkan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. kebutuhan. Setiap warga negara melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat untuk membela hak asasi manusia dan komitmen berdasarkan Pancasila. Kesehatan masyarakat, situasi ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup merupakan aspek kesejahteraan sosial. Negara bertugas menyelenggarakan kesejahteraan sosial, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 4 dan 5 ayat 2 mengenai Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial ditekankan bagi individu yang memiliki karakteristik masalah sosial dan kehidupan yang tidak layak kemanusiaan, seperti mereka yang miskin, terlantar, cacat, terisolasi, atau menjadi korban kejahatan kekerasan atau bencana alam.

Kegagalan untuk mencapai standar hidup khas penduduk setempat disebut kemiskinan. Keadaan ini terlihat dari rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. (Okuputra, 2022; Rahman, 2019). Dalam upaya mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), baik pemerintah federal maupun daerah telah meluncurkan sejumlah program untuk menurunkan angka kemiskinan. Terdapat 169 target, 241 indikator, dan 17 tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun di Indonesia, sesuai dengan aturan Presiden No. 59 Tahun 2017, 17 tujuan tersebut diringkas menjadi 4 pilar. Pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, dan pilar hukum serta tata kelola merupakan empat pilar tersebut. (Ansori, 2018; Arif Sofianto, 2019; Ishartanto & Raharjo, 2016). Berdasarkan data jumlah kemiskinan tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa timur adalah Provinsi yang mempunyai angka kemiskinan tinggi di Indonesia.

**Tabel 1.**

**Jumlah Kemiskinan Tertinggi di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kemiskinan
1	Jawa Timur	4.236,51
2	Jawa Barat	4.053,62
3	Jawa Tengah	3.858,23
4	Sumatra Utara	1.262,09
5	Nusa Tenggara Tengah	1.149,17
6	Sumatra Selatan	1.054,99

Sumber : Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022 BPS, diolah oleh penulis

Belum terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, khususnya kebutuhan akan rumah yang nyaman, kemungkinan besar dipengaruhi oleh masyarakat berpendapatan rendah (MBR). (Setiyarini and Pengutipan, 2019). Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur tidak luput dari kemiskinan. Sebagai kota percontohan di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya telah melakukan beberapa program untuk mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya. Salah satunya dengan program MBR atau yang sekarang dikenal dengan sebutan GAMIS (warga miskin).

Data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masuk dalam pantauan Pemkot Surabaya akan menjadi prioritas dalam mendapatkan bantuan seperti kesehatan, pendidikan, akses lapangan kerja, dan kelayakan tempat tinggal. Bantuan dalam bidang kesehatan berupa BPJS gratis kelas 3 untuk masyarakat yang tergolong miskin yang ber KTP domisili Kota Surabaya, bantuan pendidikan di kota Surabaya berupa beasiswa bagi siswa yang termasuk golongan MBR, di bidang akses lapangan kerja Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan berupa Program Padat Karya, serta bantuan di bidang kelayakan tempat tinggal Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman berupa program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS – RUTILAHU). Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat mendasarkan indikator kesesuaian perumahan pada standar minimum massa (penampilan) dan ruang (dalam dan luar); tuntutan kesehatan dan kenyamanan; dan persyaratan keamanan dan keselamatan minimum.

Mengingat Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu kesesuaian hunian di sana menjadi perhatian utama. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan Surabaya menjadi kota dan organisasi yang layak huni, aman, dan berketahanan, didasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.20 Tahun 2017 mengenai Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Prasarana Lingkungan Terkait Penanganan Masyarakat Miskin. Sejak tahun 2019, upaya untuk memperbaiki rumah tidak layak huni lebih menekankan dalam gagasan rumah tinggal yang sehat. Mewujudkan rumah yang kokoh, aman, dan nyaman adalah tujuannya. Ini dirancang sesuai standar teknis terkini dan aman dari risiko kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik jika strukturnya kuat. Mengutamakan saluran air dan toilet yang baik, menyediakan ventilasi atau sirkulasi udara yang cukup, dan menyediakan sinar matahari adalah tiga komponen utama rumah sehat.

Berkaitan dengan prioritas perbaikan rumah tidak layak huni menurut data Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman, sejak di tahun 2019 Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan program renovasi/bedah rumah tidak layak huni ini sebanyak 3.544 rumah dan di tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan program renovasi rumah tidak layak huni dengan target 1.000 rumah yang terdapat pada Kota Surabaya. Akan tetapi, dikarenakan kondisi pandemi, pemerintah Kota Surabaya hanya dapat merealisasikannya sebanyak 461 rumah. Kemudian, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan sebanyak 842 unit rumah yang telah direnovasi agar menjadi rumah layak huni, di tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya menargetkan 900 rumah dapat terenovasi dan dapat merealisasikan sebanyak 929 unit rumah. Pada tahun ini Pemerintah Kota Surabaya menargetkan 2000 unit rumah yang dapat di renovasi.

Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya di tahun 2019, masih terdapat hingga 42,46 hektar kawasan kumuh di Kota Surabaya yang tersebar di hampir 21 kawasan perkotaan di Kota Surabaya. Pada tahun 2021, kawasan kumuh kota Surabaya mencapai 43,46 hektar. Oleh karena itu, dengan adanya kelompok kawasan kumuh diharapkan mampu menangani dan menangani kawasan kumuh berdasarkan prinsip skala prioritas pembangunan perkotaan. Pemerintah Kota Surabaya mengikuti kualitas lingkungan hidup, termasuk perbaikan rumah tidak

layak huni (Rutilahu) sesuai standar prioritas daerah, yang dibagi menjadi tiga prioritas.

**Tabel 2.**  
**Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Kota Surabaya**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Wonokromo	Sawunggaling	<b>PRIORITAS I</b>
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusum	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	<b>PRIORITAS II</b>
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis	Mejoyo Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	<b>PRIORITAS III</b>
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Golongan prioritas tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam jumlah renovasi rumah akan tetapi, yang membedakan golongan prioritas tersebut adalah berdasarkan tingkat kesulitan untuk merenovasi rumah tersebut.

Kelurahan Sawunggaling adalah salah satu kelurahan yang berada di tengah Kota Surabaya yang masuk dalam golongan prioritas 1 Kawasan Prioritas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Perihal tersebut dikarenakan terdapat rumah tidak layak huni yang terkendala mendapatkan bantuan.

### Gambar 1.

#### Permasalahan Rutilahu di Kelurahan Sawunggaling



Sumber : detik.news, 2023

Selain itu, jumlah rumah yang telah mendapatkan bantuan perbaikan rumah di Kelurahan Sawunggaling paling sedikit dibanding kelurahan lain yang termasuk dalam golongan 1 Prioritas Penataan serta Peningkatan Kualitas serta Permukiman pada Kota Surabaya.

**Tabel 3. Jumlah Rumah Yang Telah di Rutilahu Tahun 2022 Berdasarkan Kelurahan yang Termasuk Golongan 1 Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Kota Surabaya**

No.	Kelurahan	Jumlah yang terenovasi
1.	Sawunggaling	4
2.	Kenjeran	5
3.	Kedung Cowek	5
5.	Bulak Banteng	7
6.	Rungkut Kidul	5

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, diolah oleh penulis

Penting untuk dipahami bagaimana kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya di Kelurahan Sawunggaling sesuai uraian Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling yang telah diberikan di atas. Dalam hal ini, penulis menerapkan teori implementasi kebijakan George Edward III (1980) yang fokus di komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), serta struktur birokrasi.

## **STUDI LITERATUR**

### **Kebijakan Publik**

Menurut James Anderson, kebijakan publik adalah sebuah langkah yang diambil secara sadar oleh seorang aktor saat menanggapi adanya beberapa masalah atau masalah yang timbul. Kebijakan publik cenderung diberikan mana sebagai segala sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah publik. Pedoman dalam melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam peraturan atau undang-undang dan aturan yang diciptakan oleh pemerintah sehingga mempunyai sifat mengikat. (Wahab 2015)

Peran pemerintah sebagai pengambil keputusan biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana keduanya merupakan sebuah produk dari kebijakan publik yang dalam konteks kekinian menjadi komoditas politik yang berkaitan dengan kepentingan publik (Mustanir et al. 2022). Di satu sisi, kebijakan publik harus bersifat fleksibel karena, dimana kebijakan masih memiliki ruang untuk perbaikan dan penyesuaian terhadap pembangunan manusia dan kebutuhan pembangunan

daerah. Oleh karena itu, penerapan kebijakan tergantung pada penilaian masyarakat.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah salah satu dari banyaknya tahapan perumusan kebijakan publik dan menjadi salah satu variabel yang mempunyai pengaruh besar dalam keberhasilan suatu kebijakan (Situmorang 2016) Dalam penerapan kebijakan publik, fungsi penerapan merupakan proses yang harus dilaksanakan sebagai wujud konkret implementasi kebijakan, implementasi ini sangat penting untuk dipercepat setelah kebijakan disetujui oleh pembuat kebijakan agar dapat segera diterapkan sesuai dengan tujuan dan pokok kebijakan (Mustanir et al. 2022). George Edward III (1980) yang dikutip oleh (Agustino, 2006) berpendapat bahwa implementasi kebijakan terdapat lima indikator utama yaitu :

1. Komunikasi : Merupakan penentu keberhasilan pengabaian dari tujuan penerapan kebijakan publik yang berperan sebagai referensi bagi pelaksana kebijakan guna mengetahui secara pasti apa yang harus dilaksanakan.
2. Sumber Daya : sumber daya yang penting terdiri dari staff dengan keterampilan yang diperlukan, informasi yang cukup serta relevan dengan mengimplementasikan sebuah kebijakan dan perubahan terkait implementasi lainnya, wewenang untuk memastikan bahwa kebijakan dilakukan sesuai dengan tujuannya, dan berbagai fasilitas dengan menyediakan pelayanan.
3. Sikap Pelaksana (Disposisi) : Merupakan sikap yang dilakukan oleh pelaksana terhadap sebuah kebijakan dan dalam penerapannya lebih dari yang diantisipasi oleh pembuat kebijakan sebelumnya.
4. Struktur Birokrasi : adalah salah satu lembaga yang dengan cara keseluruhan menjadi pelaksana peraturan.

### **Permukiman Kumuh**

Kumuh merupakan salah satu bentuk untuk menggambarkan situasi dari negara satu ke negara lain. permukiman kumuh dapat diartikan sebagai bangunan tua tidak layak huni. (Khan et al., 2023). Kata “kawasan kumuh” tidak dikenal dalam UU Permukiman dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2011, yang justru merujuk pada permukiman kumuh dan organisasi kumuh. Organisasi kumuh diartikan sebagai organisasi yang tidak layak huni dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011

Pasal 1 Ayat 13 karena pembangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan yang tinggi, serta rendahnya Mutu bangunan, sarana prasarana. Daerah kumuh sering dikaitkan dengan stereotip negatif seperti terlalu padat, tidak memadai, terbelakang, berisiko, tidak aman, kotor, dan tidak sehat.(Adisasmita, 2010).

Permukiman kumuh terus dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong, seperti perkembangan penduduk yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, meningkatkan keperluan akan tempat tinggal. Selain itu, urbanisasi ke kota berarti semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk perumahan. Urbanisasi merupakan hasil dari upaya peningkatan kondisi ekonomi perkotaan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun nyatanya, tidak semua urbanisasi dapat membawa keuntungan dan manfaat. Memang, beberapa inisiatif perkotaan yang gagal menimbulkan masalah baru di perkotaan, seperti munculnya permukiman kumuh yang biasanya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

### **Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni**

Terkait dengan Rehabilitasi sosial rumah tidak layak Huni serta sarana prasarana lingkungan, aturan menteri sosial No. 20 Tahun 2017 diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Perubahan Nomor 20 aturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 berkaitan dengan rehabilitasi sosial Rutilahu. Misi Rutilahu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan memulihkan keberfungsian sosial dengan menjaga nilai-nilai solidaritas sosial antar masyarakat, memperbaiki keadaan rumah serta sarana prasarana lingkungan, serta meningkatkan atau memelihara seluruh faktor tersebut.

Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau secara umum RUTILAHU dilakukan di tempat-tempat yang masih terdapat rumah tidak layak huni, baik di perkotaan maupun di desa/Kelurahan. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Kemiskinan yang merupakan bagian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia membidangi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Selain itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan program dan kebijakan yang sama di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota seperti pemerintah daerah. Dinas Sosial Provinsi melaksanakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang dikenal dengan RUTILAHU di daerah bekerja sama dengan

lembaga terkait di kabupaten dan kota untuk mengatasi permasalahan kemiskinan karena terkait dengan Pedoman Umum Kementerian Sosial. Republik Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bagi Gumilang, Penelitian kualitatif yakni riset yang menerapkan konsep dan prinsip melalui identifikasi masalah secara objektif (Gumilang, 2016). Fokus pada riset ini yaitu untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan kebijakan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya tepatnya di Kelurahan Sawunggaling dengan menggunakan teori milik George Edward III (1980) yang dikutip oleh (Agustino, 2006) yang terdapat empat fokus dalam mengimplementasikan kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi) serta susunan birokrasi.

Penelitian ini memakai analisis data non-matematis yang berasal dari pengamatan data yang dikumpulkan dengan berbagai cara yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip. Kemudian analisa data yang dipakai pada riset ini memakai metode analisis data kualitatif milik (Sugiyono, 2020) yang terdiri dari *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusions Drawing and Verifying* (Penarikan Kesimpulan).

## **PEMBAHASAN**

Menurut James Anderson yang dikutip oleh (Wahab, 2015) kebijakan publik merupakan sebuah langkah yang diambil secara sadar oleh seorang aktor dalam menanggapi adanya beberapa masalah atau masalah yang timbul. Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan publik sering disebut dengan kebijakan publik. Peraturan, undang-undang, serta peraturan yang diciptakan oleh pemerintah yang bersifat mengikat serta mengikat biasanya memberikan pedoman bagaimana melakukan sesuatu. Tahapan implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapannya. Jika yang digunakan adalah model implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan dapat dipahami. Menurut pendapat George Edward III yang dikutip oleh (Agustino 2006) terdapat empat faktor dalam menentukan terimplementasinya sebuah peraturan.

Empat faktor itu yakni komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi (disposisi) serta sikap pelaksana.

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan penentu keberhasilan dari sebuah tujuan implementasi kebijakan publik. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan perlu adanya komunikasi yang baik sehingga sasaran kebijakan dapat terlaksana. Sebagaimana yang dikutip oleh (Agustino, 2006), Transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik agar menciptakan sebuah penerapan kebijakan yang baik. Pendapat tersebut sesuai dengan proses implementasi kebijakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling Kota Surabaya. Kemudian berkaitan dengan pentransmisi informasi dari Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman Kota Surabaya kepada Kelurahan Sawunggaling selanjutnya diteruskan kepada Ketua KTPR, Ketua RW dan Ketua RT dilakukan melalui sosialisasi secara langsung.

Kejelasan pada pelaksanaan implementasi kebijakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak Huni telah disampaikan kepada Ketua RW, Ketua RT serta warga Kelurahan Sawunggaling secara jelas, sehingga Ketua RW, Ketua RT dan warga Kelurahan Sawunggaling memahami dengan jelas mengenai program tersebut. Penyampaian informasi dalam komunikasi dapat terlaksana dengan baik bila penyampaian informasi tersebut dilakukan secara tepat. Perihal itu sesuai dengan opini George Edward III dalam kutipan (Agustino, 2006) bahwasanya kejelasan yang dimaksud yakni komunikasi yang didapatkan oleh para pelaku kebijakan harus jelas tujuannya serta tidak memberikan kebingungan.

Konsistensi juga diperlukan pada proses komunikasi untuk melaksanakan suatu kebijakan, selain penyampaian dan kejelasan pesan. Konsentrasi telah tercapai dengan baik ketika melakukan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling. Hal ini dikarenakan sosialisasi telah dilakukan sehingga para pelaksana dan warga memahami Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Akan tetapi pada implementasinya masih ada beberapa rumah yang hasil perbaikannya tidak sesuai. Hal tersebut diungkapkan George Edward III yang dikutip oleh (Agustino, 2006) bahwa pedoman yang diberikan dalam melaksanakan komunikasi harus seragam dan dapat dimengerti.

Jika kebijakan yang ditawarkan sering berubah, perubahan tersebut akan membingungkan pelaksana..

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa indikator dalam fokus komunikasi yaitu tranmisi, kejelasan, konsistensi telah diimplementasikan dengan baik. Sehingga penjabaran dari hasil penjelasan itu bisa diberikan kesimpulan bahwasannya penerapan kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling cukup terimplementasi.

### **Sumber Daya**

Sumber daya menjadi fokus utama saat mendukung penerapan kebijakan publik, selain komunikasi. Hal ini sangat berkaitan dengan kapasitas pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan arahan yang ada. Pada proses pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling, staff pada perihal ini adalah Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman, Pendamping KTPR, Kelurahan Sawunggaling Ketua RW, Ketua RT, dan KTPR Kelurahan Sawunggaling jumlahnya sudah mencukupi guna melaksanakan program RUTILAHU di Kelurahan Sawunggaling. Kemudian kemampuan pelaksana dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni cukup baik dan memumpuni dikarenakan KTPR di Kelurahan Sawunggaling berasal dari bidang yang relevan dengan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Akan tetapi pada implementasinya terdapat kurangnya pengawasan sehingga hasil perbaikan rumah di beberapa rumah masih belum maksimal. Hal ini sejalan dengan keyakinan George Edward III yang diungkapkan dalam kutipan Augustino (2006), bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan lancar jika sumber daya, seperti karyawan yang berkualitas dan pengetahuan yang baik untuk melaksanakan kebijakan, diprioritaskan.

Kemudian pada implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling ada pedoman pelaksanaan yang digunakan oleh para pelaksana pada perihal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pendamping KTPR, Kelurahan Sawunggaling, Ketua RW, Ketua RT dan KTPR Kelurahan Sawunggaling. Kemudian berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling, dimana petunjuk tersebut digunakan oleh para pelaksana sebagai pedoman dalam

implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling. Dalam implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di lapangan terdapat petunjuk teknis secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. Perihal itu sejalan dengan keyakinan George Edward III yang dikutip oleh Augustino (2006), bahwa informasi mengenai implementasi kebijakan itu sendiri memiliki dua bentuk, adalah informasi mengenai proses implementasi kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan pelaksanaan pada peraturan perundang undangan yang sudah diputuskan. letakkan di tempatnya.

Selain ketersediaan staff dan informasi dalam implementasi kebijakan, kewenangan juga di perlukan pada proses implementasi suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada Kelurahan Sawunggaling terdapat kewenangan dalam menentukan seleksi penerima bantuan RUTILAHU yang dipunyai oleh Dinas Perumahan serta daerah Permukiman yang dibantu oleh Kelurahan Sawunggaling. Hal ini terletak pada penentuan warga yang berhak menerima bantuan RUTILAHU di Kelurahan Sawunggaling. Hal ini sejalan dengan keyakinan George Edward III yang dikutip Augustino (2006), bahwa kekuasaan secara umum harus bersifat resmi agar arahan dapat terlaksana. Namun, tergantung pada kebijakan yang perlu diterapkan, kewenangan yang diperlukan bagi para pelaksana sangat bervariasi.

Dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling, diperlukan fasilitas yang mendukung guna menunjang pelaksanaan sosialisasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini guna menunjang kesuksesan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling. Disisi lain, terdapat fasilitas online guna membantu warga dalam pendaftaran Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa indikator fasilitas telah terpenuhi dan terawat dengan baik. Hal ini sejalan dengan keyakinan George Edward III seperti dikutip Augustino (2006) bahwa infrastruktur fisik mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Eksekusi kebijakan tidak akan berhasil jika pelaksana mempunyai orang dan wewenang yang cukup untuk menyelesaikan penugasan tetapi tidak ada fasilitas pendukung..

Bedasarkan uraian dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa fokus sumber daya telah terlaksana dengan baik dalam implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling. hal ini dapat terlihat dari jumlah pelaksana yang telah mencukupi dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling. kemudian pada implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling terdapat pedoman yang digunakan oleh para pelaksana Akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan masih terdapat miss sehingga ada beberapa warga yang mendapatkan perbaikan rumah tidak berdasarkan dengan pedoman yang ada. Disisi lain Ada kewenangan pada implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling dan terdapat fasilitas yang mendukung pada implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Maka pada hal ini dapat disimpulkan bahwa fokus sumber daya cukup terimplementasi dengan baik, akan tetapi perlu di tingkatkan kembali dalam pelaksanaannya agar hasil yang diinginkan berdasarkan dengan pedoman yang ada.

### **Disposisi**

Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya dalam implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling para pelaksana dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya, pendamping KTPR dari Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman Kota Surabaya, Staff Kelurahan Sawunggaling, KTPR Kelurahan, Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan Sawunggaling telah memahami ketentuan yang telah ada dalam menerapkan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan telah di sosialisasikan kepada Warga Kelurahan Sawunggaling. Hal tersebut berdasarkan dengan pendapat George Edward III yang dikutip oleh (Awan, 2016) yaitu, Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif apabila para pelaksana memahami tujuan kebijakan tersebut dibuat.

Pada proses pelaksanaan penerapan kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Sawunggaling para pelaksana melaksanakan kebijakan dengan baik tanpa adanya penolakan. Hal ini terlihat pada saat pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, para pelaksana

melaksanakan tugas tersebut dengan sesuai dengan arahan yang ada agar Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bisa berlangsung sesuai rencana. Hal ini sesuai dengan pendapat George Edward III yang dikutip oleh (Awan, 2016) yaitu, penerimaan dan ketidakberpihakan pelaksana merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Selain itu, dalam pengimplementasian Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling sudah dilaksanakan oleh para pelaksana secara intens dan terus menerus. Hal tersebut dapat terlihat dari bantuan RUTILAHU tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan pendapat George Edward III yang dikutip oleh (Awan, 2016) yaitu, implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila dalam pelaksanaannya para pelaksana memiliki yang komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

Bedasarkan uraian dalam pembahasan indikator disposisi, dapat disimpulkan bahwa pada fokus disposisi telah terimplementasi dengan baik pada pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling. hal ini terlihat dari para pelaksana yang telah memahai ketentuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling dengan baik serta tidak ada penolakan terhadap program tersebut. Selain itu, implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling dilakukan secara intens dan terus menerus oleh para pelaksana.

### **Struktur Birokrasi**

Salah satu kelompok yang melaksanakan kebijakan dalam skala luas adalah struktur birokrasi. Pelaksana program berupaya menjalankan kebijakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sawunggaling yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pendamping KTPR, Kelurahan Sawunggaling, KTPR, Ketua RW dan Ketua RT telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Walikota Kota Surabaya lewat aturan Walikota Kota Surabaya No. 9 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 35 Tahun 2022 mengenai Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Kemudian pada pelaksanaannya dilapangan para pelaksana tetap menggunakan *Standar Oprating Prosedures (SOPs)* yang ada akan tetapi tetap disesuaikan

dengan keadaan dilapangan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat George Edward III yang dikutip oleh (Agustino 2006) yaitu, dalam melaksanakan implementasi kebijakan, para pelaksana harus memiliki prosedur pelaksanaan dan fragmentasi perlu dilakukan disaat implementasi memerlukan banyak instansi yang terlibat guna tercapai tujuan kebijakan.

Bedasarkan pembahasan diatas bisa diberikan kesimpulan bahwasannya implementasi kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling telah terimplementasi dengan baik. Hal ini terlihat dari para pelaksana yang melaksanakan tugas dilapangan menggunakan *Standar Oprating Procedures* (SOPs) yang telah di tetapkan. Akan tetapi diperlukan perhatian lebih dilapangan apabila pada saat pelaksanaan tidak sesuai dengan *Standar Oprating Procedures* (SOPs) yang telah ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Bedasarkan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Sawunggaling) dapat ditarik kesimpulan: (1) fokus komunikasi dalam implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya telah terimplementasi dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi kepada para pelaksana dan warga di Kelurahan Sawunggaling telah memahami dengan baik Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Akan tetapi masih terdapat warga yang mendapatkan bantuan tidak sesuai harapan, (2) Fokus sumber daya dalam implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling telah terimplementasi cukup baik. Hal ini dikarenakan jumlah para pelaksana di Kelurahan Sawunggaling telah mencukupi dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling. Kemudian dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling terdapat pedoman yang digunakan oleh para pelaksana. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan ada beberapa rumah yang kualitas bangunan tidak sesuai. Selain itu terdapat kewenangan dalam pelaksanaannya dan memiliki fasilitas yang mendukung

pada penerapan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling, (3) Fokus disposisi dalam implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling bisa dikatakan telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat melalui para pelaksana yang memahami dengan baik ketentuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan tidak ada penolakan dari para pelaksana terhadap program tersebut. Selain itu implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling dilakukan oleh para pelaksana secara intens dan terus menerus. (4) Fokus struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada Kelurahan Sawunggaling telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan para pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operating Procedures (SOPs) yang telah ditetapkan.

## **REFERENSI**

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Awan. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Prasarana Lingkungan
- Okuputra, Muhammad Adryan. 2022. "Issue 1 (2022) Pages 159-166 INOVASI: Jurnal Ekonomi." *Keuangan dan Manajemen* 18(1): 159.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
- Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022. Badan Pusat Statistik
- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026
- Rahman, Putri Anita. 2019. "Kemiskinan Dalam Prespektif Ilmu Sosiologi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3 Nomor 6.
- Setiyarini, Altesa Wahyudiana, and Anantha Prathama Pengutipan. 2019. "Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa

Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.”  
*Public Administration Journal* 3(1): 1–10.

Situmorang, Chazali H. 2016. Social Security Development Institute (SSDI)  
*Kebijakan Publik ( Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 2nd ed. Bandung:  
Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan  
Sosial

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 4 dan 5 Ayat 2  
Tentang Kesejahteraan Sosial

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi Ke  
Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik*. 3rd ed. Jakarta:  
Bumi Aksara.

<https://detiknews.co.id/tinggal-di-rutilahu-dinding-berbahan-seng-warga-bumiarjo-ini-berharap-uluran-tangan-pemerintah/>